

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Ada beberapa peran yang dimiliki camat dalam menjalankan suatu organisasi birokrasi yang ada di kecamatan yaitu: pengawasan, koordinasi, dan pembinaan.

Pengawasan Camat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung camat melakukan pemeriksaan dengan cara turun langsung lapangan dimana sedang berlangsungnya pembangunan fisik yang ada di desa, sedangkan secara tidak langsung camat melakukan pengawasan dengan cara meminta laporan lisan maupun laporan tertulis terkait program pembangunan fisik yang sedang berjalan.

Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kecamatan Jati Agung menerapkan keseluruhan proses manajemen pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai evaluasinya. Koordinasi pemerintah kecamatan dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) kegiatan pembangunan fisik yang ada di Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga di wilayah dan atau kecamatan. UPTD kecamatan memiliki hubungan erat dengan camat dalam urusan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, Begitu juga hubungan camat dengan pegawai dinas atau unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di wilayah kecamatan hanya sebatas mitra kerja. Camat bukanlah atasan pegawai dinas teknis yang berada di kecamatan, hubungannya adalah hubungan koordinatif.

Pembinaan camat dalam pembanguna fisik desa dapat di lihat dari perencanaan pembinaan camat dalam pembangunan fisik desa melalui Program Nasional Pembedayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.